

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Simpulan**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui secara empiris pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak.

Setelah diadakannya analisis dan pengujian hipotesis Koneksi Politik, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak pada 23 perusahaan Perbankan yang terdaftar di Indonesia *Stock Exchange (IDX)* pada tahun 2014-2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Variabel Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak, artinya saham yang dimiliki oleh Pemerintah/BUMN/BUMD/Tokoh politik partai tertentu pada sebuah perusahaan diduga karena perusahaan yang memiliki koneksi politik mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah sebagai pembuat perturan atau kebijakan perpajakan, risiko pemeriksaan pajak yang rendah sehingga membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan *tax planning*

Variabel Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, artinya Dewan Komisaris Independen hanya berpartisipasi terhadap pembuatan kebijakan, namun tidak memiliki kekuasaan atas pengambilan keputusan kebijakan tersebut. Hal ini tidak mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap memenuhi kewajiban konsensusnya terhadap pemerintah dengan mentaati kewajiban perpajakan.

Variabel Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, artinya bahwa dengan semakin banyak Anggota Komite Audit yang berlatar belakang pendidikan/ menguasai akuntansi atau keuangan, tidak efektif dalam pengambilan keputusan kebijakan pajak didalam perusahaan sehingga tidak mengurangi kecenderungan perusahaan melakukan Penghindaran

Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Variabel Kompensasi Eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, artinya walaupun semakin tinggi kompensasi eksekutif belum tentu dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan sebab dalam melakukan manajemen perpajakan memerlukan sesuatu hal yang rumit dan perhitungan-perhitungan khusus untuk menekan pajak, selain itu penyelarasan kepentingan pemegang saham dan manajer (misalnya lewat pemberian saham dan opsi saham) mempengaruhi manajer untuk mengurangi tingkat pengalihan sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompensasi Eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

## V.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk menambah referensi selanjutnya, ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:

### a. Manfaat Teoritis

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dan menambah jumlah variabel bebas sehingga akan lebih menguatkan penelitian yang diduga dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan dapat mempertimbangkan dalam menentukan keputusan terkait dengan perpajakan, dan mempertimbangkan pula resiko keuangan yang dihadapi perusahaan dalam mengambil keputusan perpajakan, sehingga terhindar dari administrasi pajak.

#### 2) Bagi Investor

Hendaknya dalam pengambilan keputusan investasi harus mengkaji terlebih dahulu kinerja suatu perusahaan, melihat dan menganalisa laporan keuangan yang disediakan perusahaan dan mengetahui serta mematuhi tentang perpajakan.

### 3) Bagi Masyarakat

Hendaknya bisa menjadi referensi bagi masyarakat mengenai mencegah tindakan penghindaran pajak yang bersifat ilegal dengan memahami pertauran perpajakan dan lebih memahami tentang mekanisme pajak agar melakukan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku

